

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

- a) *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh selaku pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

³ .A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

- b) Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴
- c) Jonkers merumuskan bahwa : “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.”⁵
- d) Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁶
- e) S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”⁷
- f) Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b) Lebih singkat, efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan dan orang.

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 20.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2010, hlm 96.

⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya.⁸

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum
- b) bertentangan dengan hukum
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 232

⁹ Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- 2) (*ommission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commission/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommission*) juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* maupun *ommission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commission/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Omission/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”¹¹

- 2) *ommission*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”¹²

2. Adanya Sifat Melawan Hukum.

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain

Ke-3 : Tanpa hak.¹³

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”¹⁴

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah Undang-Undang.¹⁵

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*).

¹² *Ibid*, hlm 141.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2.

¹⁴ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445.

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*. hlm 53

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *implisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *implisit* dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.¹⁶

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.¹⁷

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”¹⁸

2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 69

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm 240.

¹⁸ R Soesilo, *Op.Cit.* hlm 143

“barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”¹⁹

3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

1. Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

“(1) barangsiapa dengan sengaja merusak *kesusilaan* di depan umum”.²⁰

2. Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”²¹

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

3. Tidak Ada Alasan Pembenaar

a. Daya Paksa (*Absolute*)

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hlm 237

²⁰ *Ibid*, hlm 204

²¹ *Ibid*, hlm 244

1. Daya paksa (*Absolute*) adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.²²
2. Daya paksa (*overmacht*) telah diatur oleh pembentuk Undang – Undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

3. Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:
 - a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik
 - b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis
 - c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan dimana terdapat:
 - Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.²³

b. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”²⁴

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

²² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 55

²³ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 428

²⁴ R soesilo, *Op.Cit*, hlm 64

1. Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
- Serangan itu harus melawan hukum.

2. Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).
- Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal; Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.²⁵

c. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”²⁶

Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

a. Pengertian peraturan perundang-undangan.

Dahulu *Hoge raad* menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hoge raad menafsirkan peraturan perundangan dalam *arrestnya* tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut:

²⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 60-61

²⁶ R soesilo, *Op.Cit*, hlm 66

“peraturan Perundang – undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”

- b. Melakukan perbuatan tertentu.

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut:

“Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang tidak diatur tegas dalam Undang - Undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”²⁷

- c. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah.

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”²⁸

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa:

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.”²⁹

2.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁰

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu Bertanggung jawab

²⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 68.

²⁸ R soesilo, *Op.Cit*, hlm 66.

²⁹ Leden Marpaung, *Loc.Cit*.

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 73.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporer*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³¹

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.³²

³¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 76.

³² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm 226-227

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.³³

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:³⁴

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.³⁵

- kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁶

- kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁷

b. Kealpaan (*Culpa*)

³³ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 226

³⁴ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 9

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 98

³⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 80

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 18

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni

- kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld / culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

- kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

a. Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.³⁸

b. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwer exces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

³⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 88-89.

Perbedaannya ialah:

- a. Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
 - b. Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
 - c. Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.³⁹
- c. Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.⁴⁰

2.2. Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴¹

³⁹ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 200-201

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 90

⁴¹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”⁴²

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a) Unsur *subyektif* dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- d. Sengaja sebagai niat;
- e. Sengaja insaf akan kepastian;
- f. Sengaja insaf akan kemungkinan.⁴³

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁴⁴

⁴² R Soesilo, *Op.Cit*, hlm 240

⁴³ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 262

⁴⁴ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

Sedangkan Prodjudikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.⁴⁵

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b) Unsur *Obyektif*:

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan.
- Adanya suatu kematian (orang lain)

⁴⁵ Wirjono Prodjudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2003, hlm 63

⁴⁶ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 18.

- Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁴⁷

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa:

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁴⁸

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut.⁴⁹

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP
- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm 57.

⁴⁸ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 11-13

kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk Undang-Undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁵⁰

2.3. Tinjauan Umum Terhadap Anak

2.3.1. Pengertian Anak.

⁵⁰ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 11-13

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUUVII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Panggilan anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa:

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”⁵¹

- Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan:

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.

2.3.2. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak.

Zakiah Drajat mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja.⁵²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah:

⁵¹ Maida Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010, hlm 32

⁵² Yesmil Anwar, dan Adang, *Kriminologi*, Bandung Refika Aditama, 2010, hlm 384.

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵³

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.⁵⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrintik* dan motivasi *ekstrintik* yang menyebabkan kenakalan anak:

a) Motivasi *intrinstik* dari kenakalan anak-anak ialah:

- 1) Faktor *intelegentia*;
- 2) Faktor usia;
- 3) Faktor kelamin;
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

b) Yang termasuk motivasi *ekstrinsik* adalah:

- 1) Faktor rumah tangga;
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
- 3) Faktor pergaulan anak;
- 4) Faktor mass media.

2.3.3. Pertimbangan Pidanaan Anak.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 26.

⁵⁴ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm 17.

Dalam hal ini hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a) Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b) Perkembangan jiwa si anak;
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.⁵⁵

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/*case study* tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- a) Masalah sosialnya;
- b) Kepribadiannya;
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - Riwayat sejak kecil;
 - Pergaulannya didalam dan diluar rumah;
 - Keadaan rumah tangga si anak;
 - Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
 - Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
 - Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.

case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutuskan perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.⁵⁶

⁵⁵ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 45-47

⁵⁶ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm 111.

2.3.4. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana Pokok.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

a. Pidana penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut.

- Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.
- Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

b. Pidana kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

c. Pidana denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan pasal 28 ayat (2)). Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide Penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

d. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- 3) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pidana Tambahan


Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran ganti rugi.

f. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.⁵⁷



⁵⁷ *Ibid*, hlm 26-30

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis – normatif atau penelitian hukum doktriner.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis – normatif atau yuridis – dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun metode penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis – normatif atau penelitian hukum doktriner, yang metode penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹

3.2. Pendekatan Penelitian.

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai perkara gugatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang sesuatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam tindak pidana pembunuhan.²

¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 79.

² Hotma P, Sibuea & Herybertus, Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain: peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan³ Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan. Data sekunder dapat dibedakan :

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara dengan kekuasaan untuk memaksakan tentang pemberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang – Undang atau peraturan perundangan, peraturan pemerintah, keputusan Mahkamah Agung, dan lain-lain. yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Misalnya, buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum. Rancangan Undang – Undang hasil karya kalangan praktisi dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar kesepakatan sekelompok masyarakat secara bersama-sama yang berkaitan

³ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006, hlm. 103.

dengan suatu hal-hal tertentu. Contohnya, yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain-lain.⁴

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data kepustakaan tidak selalu disimpan di perpustakaan tetapi ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa didapatkan di pengadilan, kantor-kantor lembaga Negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut. Serta juga penulis dapatkan melalui media-media elektronik seperti *browsing* dan *searching* melalui internet dan mengunduh data melalui internet yang berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis.⁵

Studi pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).⁶ Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan didapat langsung dari masyarakat. Akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, perundang-undangan, dan lain-lain. Menyangkut pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut: terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum menyangkut pengertian tindak pidana pembunuhan, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan atas pilihan mekanisme dalam proses penyelesaian suatu perkara.⁷

⁴ Muhammad Muhdar, *Diktat Kuliah Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Balikpapan, 2010, hlm. 22

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Depok, 2010, hlm. 156

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

⁷ Muhammad Muhdar, *Diktat Kuliah Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Balikpapan, 2010, hlm. 22

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data.

Analisa bahan hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk menguraikan norma-norma hukum, agar kandungan norma hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis norma hukum adalah bahasa dan logika. Jadi tujuan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan.
- b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan, atau
- c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu, melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.Pid.SusAnak/2018/PN Rah, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4.1.1. Posisi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar Pukul 01.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya sekitar pukul 21.00 WITA anak XXX bersama-sama dengan saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, AMIRUDIN BAGULI, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO, saksi RAHMAT MOKODOMPIT, saksi FIKRI ARI

SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA meminum minuman keras berjenis kameko di rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE di Jl. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, kemudian pada saat masih sementara mengkonsumsi minuman keras berjenis kameko terjadi perdebatan antara AMIRUDIN BAGULI dan anak XXX, saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, AMIRUDIN BAGULI, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO, saksi RAHMAT MOKODOMPIT, saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA, sehingga saksi HARLIN BIN LA AUNGKE mengajak AMIRUDIN BAGULI masuk kedalam rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE kemudian saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO melempar gelas ke arah pagar kemudian saksi HARLIN BIN LA AUNGKE keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO kemudian saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri kemudian mendorong badan saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO melihat kejadian tersebut saksi HARLIN BIN LA AUNGKE langsung meleraikan pertikaian antara saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO kemudian saksi HARLIN BIN LA AUNGKE membawa MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjauh dari saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO namun anak XXX bersama-sama dengan saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA langsung memukul saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO kemudian saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) meleraikan anak XXX dan saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA yang sementara memukul saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO, kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta maaf kepada saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO dan saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO

juga meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RAHMAT MOKODOMPIT, saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak XXX dan saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA dan kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, kemudian AMIRUDIN BAGULI keluar dari dalam rumah dan juga kembali bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras, namun ketika sementara mengkonsumsi minuman keras terjadi perdebatan antara AMIRUDIN BAGULI dengan saksi RAHMAT MOKODOMPIT dan disaat yang bersamaan saksi MARGONO ALIAS NOI BIN ILYAS ADO masuk kedalam rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE untuk beristirahat, ketika melihat perdebatan antara AMIRUDIN BAGULI dengan saksi RAHMAT MOKODOMPIT, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang mengambil sebilah parang yang kemudian disembunyikan di samping jalan. kemudian AMIRUDIN BAGULI berjalan menuju ke sudut rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE dan berdiri dengan posisi kedua tangan dibelakang, melihat hal tersebut saksi RAHMAT MOKODOMPIT lalu menghampiri AMIRUDIN BAGULI dan langsung menarik tangan AMIRUDIN BAGULI untuk memeriksa tangan AMIRUDIN BAGULI, kemudian saksi RAHMAT MOKODOMPIT kembali ke tempat duduk untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dan mengajak AMIRUDIN BAGULI untuk kembali bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras, ketika sementara mengkonsumsi minuman keras, AMIRUDIN BAGULI membuang gelas sehingga mengenai kaki anak XXX kemudian AMIRUDIN BAGULI berdiri sambil berkata “pukul saya”, sehingga saksi HARLIN BIN LA AUNGKE langsung berdiri dan membawa AMIRUDIN BAGULI untuk masuk kedalam rumah kemudian saksi HARLIN BIN LA AUNGKE mengunci pintu rumah dari luar kemudian saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak XXX, saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT keluar dari teras menuju ke halaman rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE yang kemudian duduk diatas tumpukan kayu namun saksi

BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak langsung duduk melainkan pulang mengambil sebilah badik dan sebuah pipa yang dimana sebilah badik tersebut diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan sebuah pipa disimpan pada punggung, ketika sedang duduk di halaman rumah saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, anak XXX mendengar suara lemparan batu yang mengarah ke tempat saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), anak XXX, saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT duduk, namun anak XXX tidak melihat siapa yang melempar, kemudian anak XXX mendengar lagi suara lemparan batu dan ketika anak XXX menoleh ke arah belakang, anak XXX melihat AMIRUDIN BAGULI sedang berdiri di area luar pagar saksi HARLIN BIN LA AUNGKE, kemudian anak XXX berdiri dan langsung mengambil sebilah badik yang dibawa oleh saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung mengejar AMIRUDIN BAGULI, kemudian saksi RAHMAT MOKODOMPIT berdiri dan mengatakan “kejar, kejar” sehingga saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT langsung mengejar AMIRUDIN BAGULI yang berlari menuju ke arah rumah saksi BADILU BIN LA BOHO, dan ketika anak XXX, saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT berada didepan rumah saksi BADILU BIN LA BOHO, anak XXX memanggil saksi BADILU BIN LA BOHO kemudian saksi BADILU BIN LA BOHO membuka pintu dan melihat AMIRUDIN BAGULI dengan posisi duduk dan kedua kaki diluruskan sambil bersandar di pintu kemudian AMIRUDIN BAGULI memeluk kaki kanan saksi BADILU BIN LA BOHO dan kemudian saksi BADILU BIN LA BOHO melihat anak XXX mendekat menuju ke arah saksi BADILU BIN LA BOHO dan AMIRUDIN BAGULI sambil memegang

sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan disusul oleh saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memegang sebilah parang dan saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang sebuah pipa besi dan kemudian anak XXX yang dalam posisi duduk langsung menusukkan secara berulang kali sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kearah paha kanan AMIRUDIN BAGULI, kemudian saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) maju kearah AMIRUDIN BAGULI dan langsung menendang dada AMIRUDIN BAGULI kemudian anak XXX kembali menusukkan sebilah badik yang dipegang kearah paha AMIRUDIN BAGULI dan saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan sebilah parang kearah kepala AMIRUDIN BAGULI namun AMIRUDIN BAGULI langsung menangkis parang yang diayunkan oleh saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan sehingga sebilah parang yang diayunkan oleh saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai tangan kanan dan kepala AMIRUDIN BAGULI kemudian saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati AMIRUDIN BAGULI dan langsung mengayunkan sebuah pipa besi dan mengenai kaki kanan AMIRUDIN BAGULI dan ketika anak XXX masih sementara menikam paha kanan AMIRUDIN BAGULI, AMIRUDIN BAGULI mengangkat kaki kanannya kearah perut untuk menghindari tikaman anak XXX namun anak XXX tetap menikam AMIRUDIN BAGULI sehingga mengenai bagian perut dan ketiak AMIRUDIN BAGULI kemudian setelah melihat kejadian tersebut saksi BADILU BIN LA BOHO langsung meleraikan anak XXX, saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan anak XXX bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan

penuntutan secara terpisah) dan saksi BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah), menyebabkan AMIRUDIN BAGULI meninggal dunia.

4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang:

- Tindak pidana yang dilakukan;
- Siapa yang melakukan tindak pidana;
- Dimana tindak pidana dilakukan;
- Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik–delik tertentu);
- Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada

jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur - unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan / digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan:

- Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- Cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan Anak XXX bersama-sama dengan MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b) Perbuatan Anak XXX bersama-sama dengan MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- c) Perbuatan Anak XXX bersama-sama dengan MUHAMMAD SOFIAN ALIAS PIAN BIN MUHAMMAD ASWAR WARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAKRI BIN HUSAIMAN L (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Harlin Bin La Aungke di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi Muh. Sofian dan saksi Bakri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan Korban dan para Pelaku meminum minuman keras di depan rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi minum berdua bersama Korban mulai jam 16.30 wita karena habis membersihkan halaman rumah Saksi kemudian datang Margono sekitar jam 17.15 wita lalu lewat Rahmat Mokodompit sehingga Saksi mengajak agar ikut bergabung dan Anak datang sekitar jam 9 malam;
 - Bahwa Saksi ceritakan kronologis kejadiannya Waktu Itu sementara minum miras, Saksi sempat berdebat soal penghasilan Korban di Taliabo kemudian Margono banting gelas sehingga mau dipukul sama Anak, saksi SOFIAN dan

saksi BAKRI namun Saksi pisahkan kemudian saksi MARGONO minta maaf dan saksi BAKRI namun Saksi tahan kemudian korban Saksi suruh masuk ke dalam rumah Saksi kemudian Saksi kunci dari luar setelah itu Saksi kembali gabung minum miras dan meminta maaf atas kelakuan korban dan tidak lama kemudian kayak bunyi lemparan kena tumpukan kayu kemudian Anak, saksi MUHAMMAD SOFIAN dan saksi BAKRI, saksi FIKRI ARI SANDRA ALIAS FIKI BIN LA RIATA dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT terhambur mendatangi bunyi lemparan;

- Bahwa setelah sekitar beberapa menit kemudian Saksi jalan di lorong sekitar lingkungan tersebut dan melihat Korban sudah bersimba darah di samping rumah Badilu;
 - Bahwa Korban berdarah karena luka tikaman pada paha dada dan bawa ketiak serta luka pada pergelangan tangan dan ubun-ubun;
 - Bahwa ditempat kejadian Saksi berpapasan dengan Anak keluar dari tempat Korban terbaring dan Saksi sudah tidak melihat Sofian dan Bakri disamping rumah Badilu;
 - Bahwa luka korban tersebut akibat dari tikaman dan tebasan parang;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;
- 2) Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi Muh. Sofian dan saksi Bakri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan Korban dan Saksi Harlin serta para Pelaku meminum minuman keras di depan rumah Saksi Harlin;

- Bahwa Saat Saksi datang, saksi Harlin dan Korban sudah mulai minum kemudian Saksi gabung sekitar jam 5 sore lalu datang Rahmat, saksi Sofian, Anak dan teman saksi Sofian sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa awalnya Saksi Waktu Itu sementara minum miras, Korban dan Saksi Harlin bertengkar di dalam rumah mengenai harga cengkeh di Taliabo sehingga Saksi langsung melempar gelas didepan pintu dan gelas tersebut pecah kemudian saksi Harlin keluar lalu Saksi mengatakan kalian bikin malu saja sementara didepan banyak orang lalu saksi Harlin mengatakan bahwa mereka hanya main-main kemudian Saksi hendak dipukul oleh teman Sodian karena mereka tersinggung pada saat Saksi melempar gelas namun saat itu ditahan oleh saksi Sofian dan saksi Harlin kemudian lanjut minum miras lalu Saksi Setelah itu saksi MARGONO masuk tidur dalam rumah Saksi kemudian Saksi bersama Korban dan Anak, saksi MUHAMMAD SOFIAN dan saksi BAKRI, saksi FIKRI ARI SANDRA dan SAKSI RAHMAT MOKODOMPIT lanjut minum miras dan sementara minum miras korban buang botol fresh tea ke samping bawah yang membuat Anak tersinggung kemudian Korban hendak dimasuki oleh Anak, saksi MUHAMMAD SOFIAN meminta maaf kepada semua yang ada di tempat minum tersebut namun pada saat itu saksi Rahmat selalu membahas masalah ketersinggungannya karena Saksi melempar gelas kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah saksi Harlin dan langsung tidur;
 - Bahwa waktu itu sekitar jam 02.00 wita Saksi dibangunkan oleh saksi Harlin yang mengatakan bahwa Korban dibawa ke rumah Sakit kemudian Saksi saat itu ke Rumah Sakit dan melihat Korban sudah terbujur kaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;
- 3) Rahmat Mokodompit di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi Muh. Sofian dan saksi Bakri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi melihat Anak, saksi Sopian dan saksi Bakri mengejar seseorang;
 - Bahwa awalnya Waktu Itu sementara minum miras terjadi kesalah pahaman dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga saksi MARGONO langsung membanting gelas yang ia gunakan dan disitu Saksi lihat korban langsung berdiri masuk dalam rumah saksi HARLIN dan saat itu disusul oleh saksi HARLIN kemungkinan ia tenang korban tidak lama mereka keluar dari dalam rumah dan sudah tenang-tenang juga saksi MARGONO langsung minta maaf kepada teman-teman yang lain atas kekhilafannya kejadian yang ia lakukan, setelah itu kami lanjut minum sambil menyanyi tidak lama minuman yang tersedia sudah habis dan kami tambah minuman arak dua botol, setelah itu ribut terjadi pelemparan bongkahan batu ditempat kami namun mengenai pagar kemudian Anak, saksi Sodian dan saksi Bakri langsung mencari siapa yang melempar dan Saksi tetap ditempat tersebut kemudian Saksi menyusul dengan berjalan kaki sampai ke arah jalan poros setelah Saksi melihat saksi Bakri, Anak dan saksi Sofian sudah balik kemudian Saksi juga langsung balik ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dikejar oleh Anak bersama saksi Bakri dan saksi Sofian dan Saksi tidak menyuruh mereka tetapi hanya mengatakan coba kejar kira-kira siapa yang melempar;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Korban setelah ditikam karena pada saat itu Saksi langsung pulang kerumah dan dipanggil Polisi di rumah Saksi sekitar jam 03.00 wita;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;
- 4) Fiki Ari Sandra Bin La Riata di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi Muh. Sofian dan saksi Bakri
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi melihat Anak, saksi Sopian dan saksi Bakri mengejar seseorang;
 - Bahwa awalnya Saksi bergabung minum miras di depan rumah saksi Harlin, ternyata habis ribut antara Korban dan saksi Harlin sehingga saksi Margono banting gelas yang membuat saksi Rahmat tersinggung namun saksi Margono meminta maaf kepada semua teman-teman yang ikut minum miras saat itu kemudian saksi Margono langsung masuk tidur di dalam rumah saksi Harlin dan tidak lama kemudian korban buang botol fresh tea dan kena kaki Anak sehingga Anak tidak terima dan kami hendak memukul Korban namun dileraikan oleh saksi Harlin kemudian Korban dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi Harlin kemudian saksi Harlin kembali lagi bergabung minum dan tidak lama kemudian ada lemparan batu dan kena tumpukan kayu sehingga kami terhambur lari mengejar orang yang melempar tersebut kemudian Saksi mendengar orang teriak di pukul dan ibu – ibu berteriak kenapa berdarah kepalanya setelah itu Saksi mau memutar menuju arah perempuan yang teriak yaitu mamanya Badilu tapi pas mau mutar pagar Saksi bertemu dengan Anak dengan mengatakan bahwa habis menikam paha korban;
 - Bahwa Saksi tidak sempat lihat keadaan korban karena diajak oleh Anak untuk melarikan diri ke kampung lama kemudian Anak menyerahkan diri pada Polisi di pertigaan Desa Waara;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat saksi Bakri sedang memegang potongan besi dan saksi Sofian memegang parang;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;
- 5) MUHAMMAD SOFIAN ALIAS FIAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi dan saksi Bakri;
- Bahwa awalnya Saksi bergabung minum miras didepan rumah Harlin bersama dengan Harlin dan Korban kemudian datang Margono lalu datang bergabung Rahmat Mokodompit, datang Bakri dan berikutnya datang bergabung Saksi Fiki, saat itu minum sambil cerita dan karaoke dengan menggunakan mikrofon blutut. Pada saat sementara minum, Korban dan Harlin ribut didalam rumah kemudian Margono masuk meleraai Korban dan Harlin namun masih tetap ribut sehingga Margono langsung mengambil gelas dan membantingnya ke tanah hingga pecah yang membuat Saksi Rahmat Mokodompit tersinggung dengan berkata “jangan begitu, masa kamu banting gelas didepannya kita” dan Saksi langsung mendorong dada Margono kemudian dileraai oleh Saksi Harlin dengan membawa Saksi agak menjauh dari tempat minum, setelah Saksi tenang kemudian kembali duduk minum namun Saksi Fiki dan Rahmat masih tetap tidak terima kemudian Fiki hendak memukul Margono kemudian Saksi meleraai dan menyuruh untuk tenang lalu Margono meminta maaf dengan berjabat tangan kepada semua teman-teman yang minum pada saat itu;
- Bahwa Saat itu semua sudah dalam keadaan mabuk sehingga situasi sudah ribut sehingga Saksi pulang kerumah mengambil parang dan kembali lagi ketempat minum miras;
- Bahwa pada saat Saksi kembali lagi ke tempat minum, parang Saksi simpan dibawa pohon pisang namun karena saat itu tidak ada yang mau diam kemudian Saksi mengambil parang dan Saksi seret ke jalan setapak agar semua diam lalu ditahan oleh Harlin kemudian Tias hendak merebut parang Saksi karena dia ribut dengan Korban sehingga Korban masuk kedalam rumah kemudian Saksi bersama dengan teman minum miras langsung pindah duduk diatas pondasi depan rumah Harlin;
- Bahwa Setelah beberapa saat Korban masuk kedalam rumah kemudian ada bunyi lemparan sebanyak dua kali pas di dekat Saksi kemudian Tias langsung mengambil pisau yang ada di pinggang Bakri dan mengejar orang yang melempar tersebut lalu 3 kali dan mengayunkan parang sebanyak 1 kali mengenai lengan kanannya kemudian Saksi mundur lalu Bakri memukulkan pipa besi pada paha

Korban sebanyak 1 kali lalu Tias lanjut menikam korban pada paha berulang kali kemudian Saksi keluar ke jalan setapak;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan saksi bersama saksi Bakri dan Anak melakukan Kekerasan Terhadap Korban Mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar

6) Bakri Bin Husaiman L di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi dan saksi MUHAMMAD SOFIAN;
- Bahwa awalnya Saksi bergabung minum miras di depan rumah Harlin bersama dengan Muhamad Sodian, Rahmat Mokodompit, lalu datang bergabung Saksi Fiki, saat itu kami minum sambil cerita. Pada saat sementara minum, Korban dan Harlin ribut didalam rumah kemudian Margono masuk melerai Korban dan Harlin namun masih tetap ribut sehingga Margono langsung mengambil gelas dan membantingnya ke tanah hingga pecah yang membuat Saksi Rahmat Mokodompit tersinggung dengan berkata “jangan begitu, masa kamu banting gelas didepannya kita” dan saat itu sempat terjadi keributan namun Harlin langsung melerai dan Margono langsung meminta maaf namun Rahmat selalu mengungkit masalah itu terus dalam cerita tersebut kemudian Margono langsung masuk dalam rumah. Kemudian pada saat itu Korban juga sudah mulai ribut dengan membuka tali pinggangnya dan dililitkan ditangannya namun pada saat itu minum miras masih tetap lanjut kemudian Korban membuang sebuah botol kosong ke arah kami sehingga saat itu Tias langsung tersinggung kemudian Saya langsung pulang kerumah mengambil badik;
- Bahwa Pada saat kembali ke tempat minum, Korban sudah masuk kedalam rumah, lalu pada saat kami duduk diatas pondasi depan rumah Harlin tiba tiba ada bunyi lemparan sebanyak dua kali pas di dekat kami kemudian Tias langsung

mengambil pisau yang ada di pinggang Saksi dan mengejar orang yang melempar tersebut lalu Saksi bersama dengan Sofian, Fiki dan Rahmat mengikuti dari belakang;

- Bahwa pada saat di jalan Saksi melihat potongan besi lalu mengambil potongan besi tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi Harlin dan bertemu Harlin di samping rumah kemudian Saksi menuju menyusul Tias dan sesampainya di rumah Badilu, Saya melihat Tias mencari cari keberadaan Korban karena kondisi di tempat tersebut sangat gelap kemudian Tias berteriak dengan mengatakan ini dia lalu Saksi mendekati Korban dan melihat Sofian mengayunkan parang ke arah Korban lalu Saksi memukul Korban pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu Anak menusuk-nusuk tubuh Korban secara berulang ulang dengan menggunakan badik;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anak bersama dengan saksi BAKRI dan saksi MUHAMMAD SOFIAN dengan cara Anak menikam nikam korban pada bagian paha dengan menggunakan badik dan Muhamad Sofian mengayunkan parang pada kepala Korban serta Bakri memukul Korban pada bagian paha dengan menggunakan pipa;
- Bahwa awalnya saat itu Anak bersama dengan Harlin, Margono, Korban, Sofian, Rahmat, Bakri dan Fiki duduk minum-miras di depan rumah Harlin lalu terjadi kesalahpahaman diantara Anak beserta teman-teman anak dimana Margono membanting gelas minuman di depan rumah Harlin karena Korban dan Harlin bertengkar namun kemudian mereda dimana Margono kemudian meminta maaf kepada Rahmat dan kepada semua yang ada di tempat tersebut lalu pada saat miras sudah habis miras ditambah lagi dengan membeli arak kemudian lanjut minum dan pada saat tengah malam Korban melemparkan Anak dengan botol minuman lalu Korban berdiri sudah dalam keadaan mabuk berat dengan

mengatakan “pukul Saya” kemudian Harlin langsung membawa Korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu;

- Bahwa kemudian Anak bersama dengan teman teman Anak pindah duduk bercerita di luar pagar depan rumah Harlin lalu BAKRI pulang ke rumahnya namun kembali lagi ketempat duduk minum miras dengan membawa sebilah badik yang disimpan di pinggang tidak lama kemudian mendengar ada lemparan dari samping rumah saksi Harlin dan pada saat itu kami tidak menghiraukan lemparan tersebut dan tidak lama kemudian Anak melihat Korban melempar ke arah Anak sehingga Anak langsung mengambil badik yang ada di pinggang Bakri dan langsung mengejar Korban kemudian Muhammad Sofian serta Bakri ikut mengejar Korban dan pada saat tiba dirumah Badilu Saksi melihat Korban menuju di pintu dapur belakang rumah Badilu kemudian pada saat itu Anak dan Sofian memanggil nama Badilu kemudian Badilu langsung membuka pintu dapur rumahnya sehingga Anak melihat jelas muka Korban karena diterangi oleh lampu dapur rumah Badilu dan pada saat itu Korban memeluk kaki Badilu kemudian Anak menghampiri Korban dan langsung menikam Korban secara berkali-kali lalu Sofian mendekati Korban dan menginjak dada serta mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Korban namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan kemudian Bakri datang memukul Korban pada bagian paha;
- Bahwa Bakri memukul Korban pada bagian paha dengan menggunakan potongan besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Badilu sempat keluar hanya sebelah badannya karena pintu hanya terbuka setengah karena terhalang oleh Korban;
- Bahwa Anak hanya menusuk Korban pada bagian paha namun karena Korban mengangkat pahanya ke dada dan pada saat Anak mengarahkan badik kepada Korban, badik tersebut meleset dan mengenai dada Korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang suruh untuk mengejar Korban, dan Anak melakukan penikaman kepada Korban karena Anak emosi telah melempar Anak;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan Anak bersama saksi BAKRI dan saksi Sofian melakukan Kekerasan Terhadap Korban Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

4.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan:

- a. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- b. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- c. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- d. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Berdasarkan uraian yang dimaksudkan di atas, dan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Pengadilan Negeri Raha menuntut supaya yang mulia Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak XXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Anak XXX oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Anak XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX berupa pidana penjara di LPKA Kendari selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Anak XXX berada dalam tahanan dan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Latihan kerja di LPKA Kendari Selama 3 (tiga) bulan;

5) Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru langit berlumuran darah
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlumuran darah
- 1 (satu) lembar jaket warna merah yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) batang pipa dengan Panjang 85 cm Digunakan dalam perkara lain.

6) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.1.4. Analisa Penulis

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur – unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dituntut tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat(1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair, menurut penulis penerapan hukum materil di dalam kasus tersebut sudah sesuai karena dakwaan primairnya yaitu dituntut tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) tidak dapat dibuktikan. Majelis hakim pengadilan negeri Raha berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 338 Jo.55 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur unsur yang terdapat dalam pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

4.2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

4.2.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang – Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari:

Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Harlin Bin La Aungke, Noi Bin Ilyas Ado, Rahmat Mokodompit, Fiki Ari Sandra Bin La Riata, Pian Bin Muhammad Aswar Wara, Bakri Bin Husaiman L. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan

terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Xxx telah melakukan pembunuhan terhadap korban Amirudin Baguli secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Sofian dan saksi Bakri dengan cara Anak menikam korban pada bagian paha dengan menggunakan badik dan Muhamad Sofian mengayunkan parang pada kepala Korban serta Bakri memukul Korban pada bagian paha dengan menggunakan pipa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 01.15 wita bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Anak menusuk Korban dengan menggunakan badik secara berulang kali yang mengenai lengan kiri, dada kiri, bagian atas pergelangan tangan kanan, bagian paha, dan bagian bawah lutut Korban;
- Bahwa Anak menusuk Korban karena Korban melempar batu dan mengenai tumpukan kayu sehingga Anak, bersama saksi Muhammad Sofian, saksi Rahmat, dan saksi Fiki mengejar Korban yang lari menuju belakang rumah dan sampai di rumah saudara Badilu, Korban mendapatkan jalan buntu dan menabrak pintu samping kiri rumah saudara Badilu, melihat itu Anak mendekati Korban berdiri sambil memegang sebilah badik di tangan kanannya kemudian menusuk-nusuk tubuh Korban secara berulang ulang dengan menggunakan badik tersebut;
- Bahwa awalnya Anak bergabung minum miras di depan rumah saksi Harlin, ternyata habis ribut antara Korban dan saksi Harlin sehingga saksi Margono banting gelas yang membuat saksi Rahmat tersinggung namun saksi Margono meminta maaf kepada semua teman-teman yang ikut minum miras saat itu kemudian saksi Margono langsung masuk tidur di dalam rumah saksi Harlin dan Anak bersama dengan teman-temannya minum miras saat itu lanjut minum tidak lama kemudian korban buang botol fresh tea dan kena kaki Anak sehingga Anak tidak terima dan saksi Sofian hendak memukul Korban namun dilerai oleh saksi Harlin kemudian Korban dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi Harlin kemudian saksi Harlin kembali lagi bergabung minum dan tidak lama kemudian Korban melempar batu dan mengenai tumpukan kayu sehingga Anak, bersama saksi MUHAMMAD SOFIAN, saksi RAHMAT dan saksi FIKI mengejar Korban sehingga Anak menusuk tubuh Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik dan diikuti oleh Sofian menginjak dada korban dan mengayunkan

parang ke arah kepala Korban namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan sehingga Korban mengalami luka pada pergelangan tangan dan kepala lalu Bakri memukul Korban dengan menggunakan besi pada paha Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Sofian dan Bakri, korban mengalami luka luka robek pada lengan kiri sisi luar, luka robek pada dada kiri, luka robek pada perut sisi kiri, luka robek pada bagian atas pergelangan tangan kanan, luka robek pada paha kanan, luka pada pada kanan sisi belakang dan luka robek pada bagian bawah lutut kanan;
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit namun nyawa Korban sudah tidak bisa tertolong dan meninggal dunia pada malam itu juga;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Rencana terlebih dahulu;
- 3) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- 4) Melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur pasal merujuk pada orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Anak Xxx yang identitasnya sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Selama di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah Anak Xxx dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi adanya error in persona;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum; Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan langsung mempertimbangkan unsur ke 3 dari dakwaan primer Penuntut Umum setelah itu baru akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.3 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “Willens en weten“ yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- *Opzet bij zekerheids bewustzijn* (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* (sengaja dengan insaf akan kemungkinan atau *dulus eventualis*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal pada hari kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Anak bersama-sama dengan saksi Harlin Bin La Aungke, Amirudin Baguli, saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara, saksi Bakri Bin Husaiman L, saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado, saksi Rahmat Mokodompit, saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata meminum minuman keras berjenis kameko di rumah saksi Harlin Bin La Aungke di Jl. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, kemudian pada saat masih sementara mengkonsumsi minuman keras berjenis kameko terjadi perdebatan antara Amirudin Baguli dan Anak, saksi Harlin Bin La Aungke, Amirudin Baguli, Saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara, saksi Bakri Bin Husaiman L, saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas

Ado, saksi Rahmat Mokodompit, Saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata, sehingga saksi Harlin Bin La Aungke mengajak Amirudin Baguli masuk kedalam rumah saksi Harlin Bin La Aungke kemudian saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado melempar gelas ke arah pagar kemudian saksi Harlin Bin La Aungke keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado kemudian saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara berdiri kemudian mendorong badan saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado melihat kejadian tersebut saksi Harlin Bin La Aungke langsung melerai pertikaian antara saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara dan saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado kemudian saksi Harlin Bin La Aungke membawa Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara menjauh dari saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado namun Anak bersama-sama dengan saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata langsung memukul saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado kemudian saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara melerai Anak dan saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata yang sementara memukul saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado, kemudian setelah itu saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara meminta maaf kepada saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado dan saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado juga meminta maaf kepada saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara, saksi Rahmat Mokodompit, Saksi Bakri Bin Husaiman L, Anak dan saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras

Menimbang, bahwa kemudian Amirudin Baguli keluar dari dalam rumah dan juga kembali bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras, namun ketika sementara mengkonsumsi minuman keras terjadi perdebatan antara Amirudin Baguli dengan saksi Rahmat Mokodompit dan disaat yang bersamaan saksi Margono Alias Noi Bin Ilyas Ado masuk kedalam rumah saksi Harlin Bin La Aungke untuk beristirahat, ketika melihat perdebatan antara Amirudin Baguli dengan saksi Rahmat Mokodompit, saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara pulang mengambil sebilah parang yang kemudian disembunyikan di samping jalan. kemudian Amirudin Baguli berjalan menuju ke sudut rumah saksi Harlin Bin La Aungke dan berdiri dengan posisi kedua tangan dibelakang, melihat hal tersebut saksi Rahmat Mokodompit lalu menghampiri Amirudin Baguli dan langsung menarik tangan Amirudin Baguli untuk memeriksa tangan Amirudin Baguli, kemudian saksi Rahmat Mokodompit kembali ke tempat duduk untuk melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dan mengajak Amirudin Baguli untuk kembali bergabung

untuk mengkonsumsi minuman keras, ketika sementara mengkonsumsi minuman keras, Amirudin Baguli membuang gelas sehingga mengenai kaki Anak yang membuat Anak tersinggung lalu kemudian Amirudin Baguli berdiri sambil berkata “pukul saya”, sehingga saksi Harlin Bin La Aungke langsung berdiri dan membawa Amirudin Baguli untuk masuk kedalam rumah kemudian saksi Harlin Bin La Aungke mengunci pintu rumah dari luar kemudian saksi Harlin Bin La Aungke, saksi Bakri Bin Husaiman L, Anak Xxx, Saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata, Saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara dan saksi Rahmat Mokodompit keluar dari teras menuju ke halaman rumah saksi Harlin Bin La Aungke yang kemudian duduk diatas tumpukan kayu namun saksi Bakri Bin Husaiman L tidak langsung duduk melainkan pulang mengambil sebilah badik dan sebuah pipa yang dimana sebilah badik tersebut diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan sebuah pipa disimpan pada punggung;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita lewat di hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 ketika sedang duduk di halaman rumah saksi Harlin Bin La Aungke, Anak mendengar suara lemparan batu yang mengarah ke tempat saksi Harlin Bin La Aungke, Saksi Bakri Bin Husaiman L, Anak, Saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata, Saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara dan saksi Rahmat Mokodompit duduk, namun Anak tidak melihat siapa yang melempar, kemudian Anak mendengar lagi suara lemparan batu dan ketika Anak menoleh ke arah belakang, Anak melihat Amirudin Baguli sedang berdiri di area luar pagar saksi Harlin Bin La Aungke, kemudian Anak berdiri dan langsung mengambil sebilah badik yang dibawa oleh saksi Bakri Bin Husaiman L dan langsung mengejar Amirudin Baguli, kemudian saksi Rahmat Mokodompit berdiri dan mengatakan “kejar, kejar” sehingga saksi Bakri Bin Husaiman L, saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara, saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata dan saksi Rahmat Mokodompit langsung mengejar Amirudin Baguli yang berlari menuju ke arah rumah Badilu Bin La Boho di Jl Dewi Sartika Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan ketika Anak, saksi Bakri Bin Husaiman L, saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara, saksi Fikri Ari Sandra Alias Fiki Bin La Riata dan saksi Rahmat Mokodompit berada didepan rumah saksi Badilu Bin La Boho, Anak memanggil Badilu Bin La Boho kemudian Badilu Bin La Boho membuka pintu dan melihat Amirudin Baguli dengan posisi duduk dan kedua kaki diluruskan sambil bersandar di pintu samping rumah yang menuju dapur rumah

Badilu Bin La Boho, kemudian Amirudin Baguli memegang kaki kanan Badilu Bin La Boho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mendekat menuju ke arah Badilu Bin La Boho dan Amirudin Baguli sambil memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan disusuli lalu menghampiri Amirudin Baguli dan langsung menusukkan sebilah badik yang dipegangnya secara berulang-ulang kearah kaki kanan Amirudin Baguli, dan pada saat itu Amirudin Baguli sempat menghindari tusukan yang dilakukan Anak dengan mengangkat kaki kanannya namun Anak tetap menusukkan sebilah badik yang dipegangnya yang akhirnya mengenai perut bagian kiri dan ketiak bagian kiri Amirudin Baguli, setelah itu saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara masuk menyusul Anak sambil memegang sebilah parang langsung menghampiri Amirudin Baguli serta menganyunkan sebilah parang yang dipegangnya kearah kepala Amirudin Baguli sebanyak satu kali namun sempat ditangkis oleh Amirudin Baguli dengan tangan kanannya lalu menendang Amirudin Baguli. Melihat hal tersebut kemudian Anak ikut kembali menusukkan sebilah badik kearah dada kiri Amirudin Baguli sebanyak satu kali, setelah itu Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara keluar meninggalkan tempat kejadian, lalu masuk saksi Bakri Bin Husaiman L memegang sebuah pipa besi dan langsung mengayunkan sebuah pipa besi kearah kaki kanan Amirudin Baguli, setelah melihat kejadian tersebut Badilu Bin La Boho langsung melerai Anak;

Menimbang, bahwa tidak lama kejadian saksi Harlin Bin La Aungke yang menyusul dan mencari Amirudin Baguli dengan memutar jalan lingkungan sekitar dan akhirnya menemukan Amirudin Baguli telah terbaring bersimbah darah dan sudah tidak berdaya, dimana pada saat itu saksi hanya bisa mengusap-usap kepala Amirudin Baguli dan berkata untuk bersabar dan tahan-tahan, dan tidak lama kemudian Amirudin Baguli sudah tidak bergerak lagi, lalu datang Anggota Kepolisian lalu Amirudin Baguli diangkat dengan menggunakan mobil truk milik Anggota Kepolisian ke RSUD Raha;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Sofian Alias Pian Bin Muhammad Aswar Wara dan saksi Bakri Bin Husaiman L, mengalami luka-luka sebagaimana dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/198/VER/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Murfa Anim yang melakukan pemeriksaan terhadap AMIRUDIN BAGULI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Jenazah terbaring diatas brankas berwarna hitam;

- 2) Jenazah memakai jaket berbahan parasut berwarna merah pada bagian luar dan abu-abu tua bagian dalam sedangkan pergelangan tangan jaket berwarna hitam dengan merk "RED DENIM";
- 3) Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan bergambarkan segi lima pada bagian dada berwarna putih dengan merk VOLCOM
- 4) Jenazah memakai celana jeans panjang berwarna biru dengan merk JEEP
- 5) Jenazah memakai celana dalam berwarna hitam dan bagian tengah berwarna merah serta pada pinggang berwarna putih dengan merk LGS;
- 6) Jenazah memakai gelang jenis Biji-biji berwarna coklat pada tangan kiri;
- 7) Panjang badan 162 Cm;
- 8) Warna rambut hitam, bergelombang dengan ukuran rata-rata 45 cm serta memakai ikat rambut berwarna biru;
- 9) Kulit sawo matang;
- 10) Terdapat luka robek pada ubun-ubun dengan ukuran 2,6cm x 0,8cm x 3,1cm;
- 11) Terdapat luka robek pada lengan kiri sisi luar dengan ukuran 2,5cm x 0,8cm x 3,1cm;
- 12) Terdapat luka robek pada dada kiri dengan ukuran 2cm x 0,5cm x 5,5cm;
- 13) Terdapat luka robek pada perut sisi kiri dengan ukuran 1cm x 0,4cm x 3,2cm;
- 14) Terdapat luka robek pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi samping luar dengan ukuran 3cm x 2,5cm x 5,2cm;
- 15) Terdapat 3 (tiga) luka robek pada paha kanan depan dengan ukuran masing-masing:
 - 1cm x 0,3cm x 0,8cm
 - 2,5cm x 1cm x 4cm
 - 0,5cm x 0,2cm x 0,5cm
- 16) Terdapat 4 (empat) luka robek pada paha kanan sisi samping luar dengan ukuran masing-masing:
 - 2,8cm x 0,6cm x 0,7cm
 - 1,8cm x 0,6cm x 0,8cm
 - 2,5cm x 0,8cm x 1,4cm

- 2,7cm x 0,7cm x 1cm

17) Terdapat 2 (dua) luka pada pada kanan sisi belakang dengan ukuran masing-masing:

- 3cm x 1,5cm x 1,3cm
- 2,4cm x 1,4cm x 1,6cm

18) Terdapat 2 (dua) luka robek pada bagian bawah lutut kanan dengan ukuran masing-masing:

- 1cm x 0,3cm x 0,9cm
- 1,5cm x 0,5cm x 2cm

Kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam dan sebab kematian pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dimana tindakan Anak dengan menusukkan sebilah badik yang dipegangnya tersebut dan mengarahkan ke daerah vital tubuh Amirudin Baguli adalah sebuah perbuatan yang dilakukan sengaja dengan insaf akan kemungkinan atau *dulus eventualis*, yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan, dan sebagaimana fakta diketahui meskipun di awal niat dari Anak hanya ingin melukai dan melumpuhkan Amirudin Baguli, akan tetapi tindakan dengan menusukkan secara berulang kaki dari Amirudin Baguli serta sempat mengenai bagian perut serta ketiak Amirudin Baguli setelah kembali lagi menusukkan badiknya kearah dada yang merupakan bagian vital tubuh Amirudin Baguli yang akhirnya mengakibatkan Amirudin Baguli meninggal dunia oleh karenanya unsur dengan sengaja Merampas nyawa orang lain telah terpenuhi terhadap diri Anak;

Ad.3 Rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima sebagai suatu rencana terlebih dahulu, maka perbuatan yang dilakukan perlu adanya suatu tenggang waktu yang pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, yang mana Anak harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah menjadi fakta hukum diketahui Anak melakukan penusukan kearah kaki kanan secara

berulang dan sempat pada saat itu Amirudin Baguli menghindar dengan mengangkat kaki kanannya tersebut yang akhirnya tusukan Anak dengan menggunakan sebilah badik yang dipegangnya dengan tangan kakaknya mengenai perut serta ketiak bagian kiri Amirudin Baguli, serta tusukan ke arah dada kiri Amirudin Baguli dilakukan akibat rasa emosi atas perlakuan Amirudin Baguli melemparkan batu kearah Anak dan teman-temannya serta, dimana setelah melakukan pelemparan Amirudin Baguli lari dan dilihat oleh Anak dan seketika itu pula Anak merampas serta mencabut sebilah badik yang berada terselip disebelah pinggang kiri saksi Bakri Bin Husaiman, lalu setelah berhasil menemukan korban, Anak langsung menusukkan badik tersebut ke kaki kanan Amirudin Baguli secara berulang, yang mana sempat pula mengenai bagian perut serta ketiak Amirudin Baguli, kemudian teman Anak yang juga ikut melakukan pengejaran yaitu saksi Muhammad Sofian Alias Fian Bin Muhammad Aswar Wara sempat menginjak tangan Korban lalu menebaskan sebilah parang yang dibawanya kearah kepala dan sempat ditangkis oleh Korban yang mengakibatkan tangan dan kepala Korban luka, lalu disusul oleh saksi Bakri Bin Husaiman L dengan memukul paha Amirudin Baguli;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Anak dan Saksi lainnya pada saat melakukan perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh minuman beralkohol yang sebelumnya mereka konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim tidak menemukan adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Anak maupun Saksi-saksi lainnya untuk menghilangkan nyawa Amirudin Baguli, untuk itu terhadap unsur ini terhadap diri Anak tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Anak harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

3) Yang melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan Primer yaitu unsur barang siapa serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan terhadap unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka akan Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dari dakwaan primer sebelumnya. oleh karena unsur barang siapa serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi terhadap diri Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

1) Yang melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan serta sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, benar perbuatan Anak dengan menusukkan sebilah badik kearah Amirudin Baguli yang mengakibatkan Amirudin Baguli mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, untuk itu unsur ini telah pula terpenuhi terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi terhadap diri Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hasil Penelitian Masyarakat dan Pendapat Orang tua, Hakim berpendapat perbuatan Anak sudah masuk dalam kategori kriminal dan tidak terbatas pada kenakalan remaja;

Menimbang, bahwa dalam sifat perbuatan Anak memenuhi sifat kejahatan yang dianggap sangat sadis dan mengingat usia Anak yang sudah mengerti arti nilai perbuatan tersebut baik atau tidak dan apa yang bisa dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim mempertimbangkan Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar diberikan kesempatan terhadap Anak sebagaimana dalam Kesimpulan dan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Dan terhadap Hasil Litmas tersebut Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana menurut kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru langit berlumuran darah
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlumuran darah
- 1 (satu) lembar jaket warna merah yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) batang pipa dengan Panjang 85 cm

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Anak dikategorikan sadis/tidak berkeprimanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak Xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Anak Xxx dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Anak Xxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsider;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxx dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Kendari Sulawesi Tenggara;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru langit berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) batang pipa dengan Panjang 85 cm Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 8) Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4.3. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal – Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan Psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan diharapkan di depan

persidangan berusia 17 tahun. Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim setelah membaca dan memperhatikan surat akta kelahiran dan kantor catatan sipil Kabupaten Muna Kecamatan Katobu, dimana terdakwa lahir pada tanggal 09 November 2001 maka usia terdakwa sekarang 17 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana namun untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang – Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

